

Analisis Kepatuhan Pajak Pekerja Muda Indonesia dengan Pendekatan Motivational Posture Theory

(Analysis of Tax Compliance of Young Indonesian Workers with Motivational Posture Theory Approach)

Priandaru Wahyu Utomo^{1*}, Rahadi Nugroho², Galuh Dwi Cahyani³

Direktorat Jenderal Pajak, Indonesia¹, PKN STAN, Banten, Indonesia^{2,3}

Priandaru.wh@gmail.com¹, rahadi.nugroho@pknstan.ac.id^{2*}, galudwicahyani@pknstan.ac.id⁵



Riwayat Artikel

Diterima pada 15 Oktober 2024

Revisi 1 pada 19 Desember 2024

Revisi 2 pada 27 Desember 2024

Revisi 3 pada 18 Januari 2025

Disetujui pada 21 Januari 2025

Abstract

Purpose: This study aims to analyze the tax compliance of the younger generation in Indonesia using the Motivational Posture Theory approach.

Methodology/Approach: The study was conducted by distributing an online questionnaire to prospective respondents through various channels and analyzed using linear regression.

Results/Findings: The results show that the postures of commitment, capitulation, disengagement, and game playing significantly influence the tax compliance of young workers in Indonesia, while the posture of resistance has no significant impact on tax compliance among young workers in Indonesia.

Conclusions: This study shows that in the context of tax compliance of young workers in Indonesia, the motivational postures of commitment and capitulation play an important role in increasing tax compliance, while disengagement and game playing actually decrease tax compliance. Commitment, which reflects trust in the tax system, and capitulation, which reflects recognition of the tax authority, have a significant positive impact on tax compliance. Conversely, disengagement, which reflects the psychological separation of taxpayers from the tax authority, and game playing, which reflects efforts to find loopholes to avoid taxes, contribute to decreasing tax compliance.

Limitations: The distribution of the online questionnaire through various channels needs to be followed up with approaches to different young worker communities in order to obtain a larger and more representative sample.


Contribution: Research on tax compliance among the younger generation is still very rare in Indonesia, so this study provides some insights into the tax compliance of the younger generation.

Keywords: *Compliance, Tax, Worker, Young, Motivation, Posture*

How to Cite: Utomo, P, W., Nugroho, R., Cahyani, G, D. (2025). Analisis Kepatuhan Pajak Pekerja Muda Indonesia dengan Pendekatan Motivational Posture Theory. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 6(2), 461-472.

1. Pendahuluan


Pajak merupakan komponen terbesar penyumbang penerimaan negara di Indonesia. Pada tahun 2018, penerimaan pajak mencapai 68% dari total penerimaan negara atau Rp1.315,9 triliun. Akan tetapi, penerimaan pajak tersebut masih belum mencapai target. Gambar 1.1 menyajikan realisasi penerimaan pajak dalam kurun waktu 2009-2018 tidak mencapai target yang ditetapkan.



Gambar 1. Realisasi Penerimaan Pajak (2009 - 2018)

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab penerimaan pajak tidak tercapai. Salah satu penyebab melesetnya realisasi penerimaan pajak adalah kepatuhan pajak yang rendah. Seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 1, rasio kepatuhan pajak Indonesia tidak pernah melebihi 75%. Tingkat kepatuhan pajak yang rendah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Mariana (2020) mengungkapkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor ekonomi dan non ekonomi. Faktor ekonomi meliputi tingkat pendapatan, tarif pajak, audit pajak, probabilitas audit, sanksi, denda, dan *tax benefits*. Sementara itu faktor non ekonomi meliputi resistensi terhadap pajak, norma sosial, dan persepsi keadilan atas sistem perpajakan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak antara lain: kepercayaan pembayar pajak terhadap otoritas pajak, perilaku sosial dan penegakan hukum audit, pelayanan maupun kurangnya pengetahuan, kesalahpahaman, dan ambiguitas aturan pajak serta motivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (A. Putri & Wibowo, 2021).




Gambar 2. Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan (2013 - 2017)

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Oktavia and Suryono (2021), mengidentifikasi postur motivasi yang memengaruhi hubungan sosial antara pembuat kebijakan dan individu, dalam hal ini antara fiskus dan wajib pajak. Postur motivasi tersebut adalah *commitment* atau kesadaran untuk terlibat dalam agenda otoritas pajak, *capitulation* atau penerimaan atas aturan yang diterapkan otoritas pajak, *resistance* atau perlawanan terhadap otoritas pajak, dan *disengagement* atau keterpisahan dari upaya regulasi oleh otoritas pajak. Di dalam penelitian selanjutnya, Postur motivasi berupa *game playing*, yaitu perilaku wajib pajak untuk mencari celah dalam aturan dan sistem perpajakan. Di Indonesia, terdapat beberapa riset yang telah menguji kaitan postur motivasi dengan kepatuhan pajak. Mursalim and Nasaruddin (2020), peningkatan kepatuhan pajak dapat dicapai dengan memperkuat faktor-faktor internal seperti karakteristik personal dan motivasi, serta faktor eksternal seperti lingkungan sosial. Dengan memahami dan mengelola faktor-faktor ini, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak, seperti kampanye edukasi yang lebih personal dan kebijakan yang lebih transparan serta adil dalam sistem perpajakan.

Kepatuhan pajak generasi muda juga menjadi obyek menarik untuk diteliti. Astari and Sinarwati (2024) menemukan bahwa hilangnya etika pajak, kurangnya pengetahuan, tingginya minat *game playing* dengan otoritas pajak, ketergantungan terhadap keluarga dan teman, dan rendahnya kemungkinan tertangkap menjadi faktor dalam melemahnya budaya membayar pajak pada kalangan orang muda. Menurut Zega, Gea, Zebua, Ndraha, and Ferida (2024), berdasarkan hasil penelitiannya pengetahuan generasi muda terhadap kepatuhan pajak masih tergolong rendah dan perlu ditingkatkan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Agustus 2018 sebagaimana gambar 1.3, jumlah penduduk usia kerja yang berusia di bawah 30 tahun mencapai 65.048.070 jiwa, sekitar 33% dari jumlah total penduduk usia kerja. Sementara itu jumlah angkatan kerja yang berusia di bawah 30 tahun adalah sebanyak 36.671.465 jiwa, 28% dari total angkatan kerja. Dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan tanggal 1 Oktober 2018, saat menjadi pembicara pada Millenials Festival 2018 Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan signifikansi generasi muda sebagai penopang ekonomi Indonesia, khususnya ekonomi digital. Indonesia saat ini juga sedang mengalami puncak gelombang bonus demografi yang terjadi pada tahun 2017 sampai dengan 2030.



Gambar 3. Komposisi Penduduk
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Potensi pajak dari meningkatnya golongan pekerja muda akibat bonus demografi perlu dioptimalkan. Di samping itu, terdapat beberapa penelitian yang menyatakan bahwa golongan pekerja muda memiliki tingkat kepatuhan pajak yang rendah. Golongan pekerja muda juga cenderung skeptis terhadap otoritas pemerintah (Putnam, 2018). Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat fenomena kepatuhan pajak generasi muda yang masih jarang di Indonesia.

2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

Secara umum, kepatuhan pajak berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan yang seharusnya. Bentuk-bentuk kewajiban perpajakan wajib pajak antara lain memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melakukan pembukuan atau pencatatan, membayar pajak dengan Surat Setoran Pajak (SSP) ke bank, dan mengisi serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Setelah mempunyai NPWP, wajib pajak berkewajiban untuk membayar dan melaporkan pajak yang terutang.

W. A. Putri (2017) mencetuskan teori ekonomi klasik mengenai kepatuhan pajak. Mereka mencoba menjelaskan kepatuhan pajak berdasarkan pilihan pembayar pajak yang menghitung keuntungan optimal dari beberapa variabel, yaitu tingkat pendapatan, tarif pajak, probabilitas audit, dan besaran sanksi. Mereka menemukan bahwa wajib pajak akan mencoba meminimalisasi pajak yang dibayar dengan memperhitungkan risiko dari variabel-variabel tersebut.

Pada perkembangannya, teori mengenai kepatuhan pajak bergerak menuju penelitian kepatuhan yang berfokus pada psikologi pembayar pajak. Hal ini kemungkinan muncul karena temuan yang menarik dari bukti empiris yang tersedia. Hampir di setiap negara ditemukan bahwa kemungkinan para pembayar pajak untuk diaudit relatif kecil. Pemberian sanksi untuk pelanggar ataupun pelaku penghindaran pajak relatif rendah. Namun, yang terjadi adalah tidak semua pembayar pajak mengemplang pajak.

Sebagai alternatif, peneliti mulai mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak, antara lain faktor keadilan. Secara konsisten, ditemukan bahwa faktor keadilan memiliki keterkaitan dengan kepatuhan pajak. Faktor keadilan tersebut meliputi perlakuan sama rata terhadap semua wajib pajak, mekanisme penegakan hukum yang adil dan masuk akal, dan juga pemberian sanksi terhadap pelanggar aturan.

Selanjutnya, menurut Kirchler, Hoelzl, and Wahl (2018), kepatuhan pajak terbagi menjadi dua kategori, yaitu kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*) dan kepatuhan pajak yang dipaksakan (*enforced tax compliance*). Kepatuhan pajak sukarela adalah keyakinan atau prinsip bahwa wajib pajak akan melaporkan penghasilan dengan jujur dan membayar pajak sesuai peraturan. Wajib pajak tidak memiliki keinginan untuk melakukan kecurangan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan mempunyai keinginan untuk membayar pajak dengan benar. Kepatuhan pajak yang dipaksakan adalah kepatuhan yang disebabkan oleh pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pajak serta denda atau hukuman bila melanggar peraturan.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji kepatuhan pajak orang muda dan juga penelitian yang menguji hubungan postur motivasi dengan kepatuhan pajak. Penelitian dari Braithwaite, Reinhart, and Smart (2010). Penelitian ini dilakukan untuk meneliti penyebab ketidakpatuhan orang muda di Australia. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa hilangnya etika pajak, kurangnya pengetahuan, dan kecilnya kemungkinan untuk tertangkap ketika melakukan penghindaran pajak menjadi beberapa penyebab menurunnya budaya membayar pajak di Australia. Selain faktor-faktor di atas, kurangnya rasa tanggung jawab juga menyebabkan rendahnya level kepatuhan pada orang-orang muda (Ali & Ahmad, 2014).

Postur motivasi adalah kumpulan dari kepercayaan, sikap, preferensi, dan perasaan yang secara kumulatif menunjukkan sejauh mana seseorang dapat menerima suatu kebijakan pemerintah dan bersikap terhadapnya. Postur-postur motivasi tersebut adalah *commitment*, *capitulation*, *resistance*, dan *disengagement*. Postur motivasi kelima, yaitu *game playing* ditambahkan sebagai hasil dari penelitian mengenai kepatuhan pajak. *Commitment* adalah keyakinan wajib pajak atas suatu sistem pajak, dan kesadaran wajib pajak bahwa ia memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak dengan benar. *Capitulation* berarti bahwa individu menerima fiskus sebagai pihak yang memiliki legitimasi dan menganggap bahwa fiskus melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan, sedangkan *resistance* adalah suatu ketidaksetujuan terhadap otoritas pajak. Wajib pajak terus mengkritik otoritas pajak karena meragukan bahwa fiskus benar-benar bermaksud baik. Selain itu, mereka mengajak yang lainnya untuk lebih berhati-hati dan mengupayakan pemenuhan hak wajib pajak. Sementara itu, *disengagement* merupakan cara lain pengungkapan ketidaksetujuan terhadap otoritas pajak dengan pelibatan psikologis akibat adanya kekecewaan yang meluas terhadap otoritas pajak. Adapun *game playing* adalah perilaku untuk menghindari pajak dengan memanfaatkan celah peraturan.

Pengaruh *commitment* terhadap kepatuhan pajak diantaranya diteliti oleh Kurniawan, Meliala, and Febrianto (2023). Peneliti berpendapat berdasar pada studi literatur bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak. Kesadaran wajib pajak ini diantaranya dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan wajib pajak. Penelitian.

Hauptman, Zmuk & Decman (2024) melakukan penelitian tentang kepatuhan pajak di Slovenia. Mereka menemukan bahwa keraguan wajib pajak terhadap niat baik otoritas pajak berpengaruh negative terhadap kepatuhan pajak di Slovenia. Penelitian Sadjarto, Santoso dan Nathasia (2020) yang meneliti kepatuhan pajak UMKM di Surabaya juga menemukan bahwa keraguan mereka terhadap niat baik otoritas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Kekecewaan terhadap otoritas pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak sebagaimana penelitian Sadjarto,

Santoso dan Natasha (2020). Penelitian Enachescu et. al (2019) yang menggunakan metode experimental membuktikan bahwa pengalaman negative wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

Beberapa penelitian juga dilakukan untuk menguji kaitan postur motivasi dengan kepatuhan pajak. (Mangoting & Sadjiarto, 2013) meneliti pengaruh postur motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah hanya unsur *game playing* yang secara signifikan memengaruhi kepatuhan pajak. Penelitian lainnya adalah studi eksperimental mengenai pengaruh postur motivasi dan perilaku pelaporan pajak rekan sejawat terhadap kepatuhan pajak yang dilakukan oleh (Puspitasari, Susilowati, & Meiranto, 2017). Studi tersebut menemukan bahwa perilaku pelaporan rekan sejawat, bukan postur motivasi, yang menjadi faktor signifikan dalam menjelaskan keputusan pelaporan pajak secara eksperimental.

Penelitian ini menggunakan lima postur motivasi yang dikembangkan Braithwaite sebagai variabel independen, yakni pertama *commitment* yang merupakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan publik, dalam hal ini adalah sistem perpajakan. (Braithwaite et al., 2010) menggunakan delapan pernyataan untuk melakukan pengukuran terhadap unsur *commitment*. Dengan hipotesis bahwa semakin tinggi *commitment* maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga semakin tinggi. Selanjutnya *capitulation*, yang merupakan pengakuan bahwa otoritas pajak mempunyai kekuatan untuk menegakkan aturan. (Braithwaite et al., 2010) menggunakan lima pernyataan untuk melakukan pengukuran terhadap unsur *capitulation*. Hipotesis untuk *capitulation* adalah semakin besar *capitulation* maka kepatuhan pajak juga semakin tinggi. Kemudian *resistance*, yang merupakan tingkat perlawanan atas tuntutan otoritas pajak. (Braithwaite et al., 2010) menggunakan enam pernyataan untuk melakukan pengukuran terhadap unsur *resistance*. Diperkirakan jika wajib pajak memiliki tingkat *resistance* tinggi maka tingkat kepatuhan rendah. Kemudian, *disengagement*, yang merupakan keterpisahan psikologis wajib pajak dari otoritas pajak. (Braithwaite et al., 2010) menggunakan lima pernyataan untuk melakukan pengukuran terhadap unsur *disengagement*. Jika wajib pajak memiliki tingkat *disengagement* yang tinggi maka tingkat kepatuhan akan rendah. Kemudian *game playing*, yang merupakan tingkatan bagaimana wajib pajak mencoba mengakali otoritas pajak dengan mencari celah dalam peraturan perpajakan. (Braithwaite et al., 2010) menggunakan lima pernyataan untuk melakukan pengukuran terhadap unsur *game playing*. Jika tingkat *game playing* rendah maka tingkat kepatuhan akan tinggi.

3. Metode Penelitian

Penulis menyebarkan kuesioner melalui beberapa media sosial, yaitu *Facebook*, *Twitter*, dan *Whatsapp*. Terdapat beberapa alasan yang melandasinya, antara lain masifnya pengguna internet di Indonesia. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) (2018) mengatakan bahwa 143,26 juta orang Indonesia kini sudah bisa mengakses internet dengan 49,52 % di antaranya adalah orang muda. Selain itu, *Facebook* dan *Twitter* merupakan salah satu jaringan sosial yang paling aktif penggunaannya di Indonesia, sedangkan *Whatsapp* merupakan aplikasi *messenger* yang paling banyak digunakan di Indonesia. Peneliti memilih objek penelitian kelompok pekerja muda di Indonesia dan menyebarkan kuesioner melalui media sosial, seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *Whatsapp*. Peneliti mengharapkan dapat memperoleh data yang mewakili populasi dan memiliki sebaran yang heterogen di Indonesia.

Pengumpulan data primer yang digunakan oleh penelitian ini dilakukan pada rentang waktu bulan April 2019 hingga Mei 2019. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan media internet dengan bantuan *google form*. Penyebaran melalui media internet digunakan karena pertimbangan *survey online* dapat menekan biaya, waktu, dan mempunyai jangkauan penelitian yang luas sehingga memungkinkan responden dari berbagai wilayah untuk terlibat dalam penelitian. Dari kuesioner yang sudah disebar melalui internet, sebanyak 365 responden mengisi dan mengembalikan kuesioner kepada penulis. Menurut Sugiono (2017) jumlah sampel antara 30 s.d. 500 dianggap cukup. Penelitian ini mengadopsi *motivation posture theory* yang dikembangkan oleh Shabrina and Hadian (2021) yaitu bagaimana unsur *commitment*, *capitulation*, *resistance*, *disengagement*, dan *game playing* dalam *motivation posture theory* memengaruhi kepatuhan pajak sehingga model penelitian ini adalah sebagaimana persamaan di bawah ini:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Keterangan

Y	= variabel dependen
β_0	= konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4,$ dan β_5	= koefisien regresi linear X
X_1	= commitment
X_2	= capitulation
X_3	= resistance
X_4	= disengagement
X_5	= game playing
ε	= error

Dalam pengolahan data, peneliti juga melakukan prosedur normal yang digunakan sebelum melakukan analisis regresi yaitu uji asumsi klasik. Peneliti juga melakukan dua *treatment* terhadap data yang diperoleh. Jenis *treatment* pertama adalah penulis melakukan prosedur *winsorization*. *Winsorization* merupakan proses pengubahan nilai data pencilan yang paling ekstrim ke nilai tertentu (Favre-Martinoz, Haziza, & Beaumont, 2015). Prosedur ini dilakukan untuk meminimalisasi pengaruh data pencilan. Penulis menggunakan nilai *winsorization* sebesar 90%. Prosedur lainnya yang penulis gunakan adalah penggunaan *robust standard error*. *Robust standard error* digunakan karena data bertipe *cross section* sangat rentan terhadap masalah heteroskedastisitas (Rasyid, 2016).

Penggunaan *robust standard error* akan secara otomatis mengoreksi *standard error* sesuai dengan kadar heteroskedastisitas yang ada sehingga data akan terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sarana pengolahan data dalam melakukan analisis. Adapun piranti lunak yang digunakan untuk pengujian statistik data hasil kuesioner *STATA 14.2*. Piranti lunak lainnya yang akan penulis gunakan dalam proses penulisan skripsi ini adalah pengolah data *Microsoft Office Excel 2010* dan pengolah kata *Microsoft Office Word 2010*.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Statistik Deskriptif

Dalam hal usia, responden terbagi menjadi tiga kategori, yaitu rentang usia 16-20 tahun, 21-25 tahun, dan 26-30 tahun. Lebih dari 90% responden mempunyai rentang usia 21-30 tahun, dengan rincian responden dalam rentang usia 21-25 tahun sebanyak 171 orang atau 46,85% dan responden dalam rentang usia 26-30 berjumlah 175 orang atau 47,94%. Sementara itu, responden dengan rentang usia 16-20 tahun mempunyai jumlah yang paling sedikit dengan jumlah 19 orang atau 5,21%. Tabulasi responden berdasarkan kategori usia sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Responden berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
16 - 20	19	5,21%
21 - 25	171	46,85%
26 - 30	175	47,95%
Total	365	100,00%

Sumber: Data diolah (2024)

Untuk tingkat pendidikan, responden dibagi menjadi lima kategori, yaitu SMA/SMK, diploma, sarjana, magister, dan lain-lain. Berdasarkan tingkat pendidikan dapat diketahui bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari SMA/SMK yaitu sebanyak 317 orang atau 87%. Responden terbanyak berasal dari tingkat pendidikan akhir sarjana sebanyak 232 orang atau 63,56%, sedangkan responden terbanyak kedua memiliki tingkat pendidikan terakhir diploma sejumlah 85 orang atau 23,29%. Adapun responden terbanyak ketiga berasal dari tingkat pendidikan terakhir SMA/SMK sebanyak 44 orang atau 12,05%. Sementara itu, responden dengan tingkat pendidikan terakhir lain-lain mempunyai jumlah paling sedikit dengan jumlah responden 4 orang atau 1,10%. Tabulasi responden berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Responden berdasarkan Tingkat pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
Sarjana	232	63,56%
Diploma	85	23,29%
SMA/SMK	44	12,05%
Lainnya	4	1,10%
Total	365	100,00%

Sumber: Data diolah (2024)

Sedangkan berdasarkan domisili, responden dalam penelitian ini terbagi menjadi enam kategori, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, dan Maluku dan Papua. Berdasarkan domisili dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berdomisili di Jawa sebanyak 255 orang atau 69,86% dari total responden. Responden terbanyak kedua berdomisili di Sumatera sejumlah 53 orang atau 14,53%. Adapun responden paling sedikit berdomisili di Maluku dan Papua dengan jumlah responden 2 orang atau 0,55%. Tabulasi responden berdasarkan domisili dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Responden berdasarkan domisili

Domisili	Jumlah	Persentase
Jawa	255	69,86%
Sumatera	53	14,52%
Kalimantan	12	3,29%
Sulawesi	20	5,48%
Bali dan Nusa Tenggara	23	6,30%
Maluku dan Papua	2	0,55%
Total	365	100,00%

Sumber: Data diolah (2024)

Pekerjaan responden dalam penelitian ini terbagi menjadi enam kategori, yaitu pegawai negeri sipil, pegawai swasta, pegawai BUMN/BUMD, profesional, usahawan, dan lain-lain. Berdasarkan pekerjaan dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki pekerjaan sebagai pegawai swasta sebanyak 201 orang atau 55,07%. Responden terbanyak kedua bekerja sebagai pegawai negeri sipil sejumlah 61 orang atau 16,71%. Adapun responden paling sedikit memiliki pekerjaan sebagai usahawan dengan jumlah responden 13 orang atau 3,56%. Tabulasi responden berdasarkan pekerjaan sebagaimana Tabel 4.

Tabel 4. Responden Menurut Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Swasta	201	55,07%
PNS	61	16,71%
BUMN/BUMD	24	6,58%
Profesional	48	13,15%
Usahawan	13	3,56%
lain-lain	18	4,93%
Total	365	100,00%

Sumber: Data diolah (2024)

Jumlah penghasilan responden dalam penelitian ini terbagi menjadi empat kategori, yaitu di bawah Rp50.000.000,00, antara Rp51.000.000,00 hingga Rp250.000.000,00, antara Rp251.000.000,00 hingga Rp500.000.000,00, dan di atas Rp500.000.000,00. Berdasarkan tingkat penghasilan per tahun

dapat diketahui bahwa lebih dari 95% dari total responden mempunyai rentang tingkat penghasilan Rp0,00 sampai dengan Rp250.000.000,00, dengan rincian responden dengan tingkat penghasilan per tahun antara Rp51.000.000,00 hingga Rp250.000.000,00 sebanyak 200 orang atau 54,79% dan responden dengan tingkat penghasilan per tahun di bawah Rp50.000.000,00 sebanyak 157 orang atau 43,01%. Adapun responden paling sedikit memiliki tingkat penghasilan per tahun di atas Rp500.000.000,00 sebanyak 1 orang atau 0,27%. Tabulasi responden berdasarkan jumlah penghasilan sebagaimana Tabel 5.

Tabel 5. Responden Menurut Penghasilan Tahunan

Penghasilan	Jumlah	Persentase
< 50 juta	157	43,01%
50 juta s.d. 250 juta	200	54,79%
251 juta s.d. 500 juta	7	1,92%
diatas 500 juta	1	0,27%
Total	365	100,00%

Sumber: Data diolah (2024)

4.2 Pembahasan

Hasil pengujian regresi adalah sebagai berikut.

Tabel 6. Hasil Uji Regresi

		Number of obs	=	365		
		F(5, 359)	=	71,56		
		Prob > F	=	0,0000		
		R-squared	=	0,4029		
		Root MSE	=	0,44878		
<hr/>						
Y (Kepatuhan Pajak)	Coef.	Robust Std. Err.	t	P>t	[95% Conf. Interval]	
commitmen	0,4706344	0,0571328	8,24	0,000	0,3582773	0,5829914
capitulation	0,17056	0,0500696	3,41	0,001	0,0720935	0,2690265
resistance	0,0398089	0,0481364	0,83	0,409	-0,0548559	0,1344736
disengagement	-0,1829136	0,0404112	-4,53	0,000	-0,262386	-0,1034412
Game playing	-0,069693	0,0312831	-2,23	0,027	-0,1312142	-0,0081718
_cons	2,263568	0,2933457	7,72	0,000	1,686676	2,84046

Sumber: Data yang telah diolah dengan aplikasi STATA

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh dari variabel bebas secara bersama-sama. Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui bahwa nilai R^2 dalam hasil uji regresi adalah sebesar 0,4029 atau 40,29%. Hal tersebut berarti semua variabel-variabel yang ada dapat menjelaskan variabel terikat sebesar 40,29%, sedangkan sisanya senilai 59,71% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

4.2.1 Pengaruh Variabel Commitment Terhadap Kepatuhan Pajak

Uji hipotesis terkait variabel *commitment* menghasilkan kesimpulan bahwa unsur *commitment* dalam *motivation posture theory* memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dan berkorelasi positif. Hal ini sesuai dengan penelitian Braithwaite yang menyatakan bahwa postur *commitment* dapat ditumbuhkan melalui sosialisasi kepada publik secara massal dan membentuk kepekaan terhadap regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas pajak. Inti postur *commitment* dalam *motivation posture theory* adalah bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan publik, yaitu sistem perpajakan, mempengaruhi sikap mereka terhadap kebijakan tersebut, apakah akan mendukung ataupun menentang. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak sangat bergantung pada persepsi publik terhadap otoritas pajak, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (Ali & Ahmad, 2014). Kebijakan maupun aturan perpajakan yang adil dan otoritas pajak yang efisien akan menghasilkan tingkat kepercayaan yang tinggi di dalam masyarakat (Frey & Torgler, 2017). Penelitian Mangoting and Sadjiarto (2018) juga menunjukkan hal yang sama. *Commitment* ini dihasilkan oleh interaksi yang baik dengan petugas pajak.

4.2.2 Pengaruh Variabel Capitulation Terhadap Kepatuhan Pajak

Uji hipotesis terkait variabel *capitulation* menghasilkan kesimpulan bahwa unsur *capitulation* dalam *motivation posture theory* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dan positif korelasinya. Hasil ini sesuai dengan penelitian Braithwaite. Postur *capitulation*, bersama-sama dengan *commitment*, membentuk kepercayaan wajib pajak terhadap aparat pajak. Apabila wajib pajak mempunyai kedua postur motivasi tersebut, wajib pajak tersebut cenderung patuh dan setuju dengan agenda otoritas pajak. Postur *capitulation* merupakan pengakuan bahwa otoritas pajak mempunyai kekuasaan untuk menjalankan peraturan. Wajib pajak percaya bahwa otoritas pajak mempunyai legitimasi untuk menegakkan aturan perpajakan yang berlaku. (Turner, 2015) menyatakan bahwa terdapat dua jenis kuasa otoritas pajak, yaitu *legitimate power* dan *coercive power*. *Legitimate power* mengacu pada penerimaan maupun pengakuan terhadap otoritas, di mana suatu individu akan patuh secara sukarela, sedangkan *coercive power* merupakan kondisi di mana otoritas dapat memaksakan atau menegakkan perilaku tertentu terhadap individu. Penelitian Hendra et. al (2022) juga menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan sanksi mungkin akan menimbulkan kerugian secara financial maupun non financial. Demikian juga penelitian Kurniawan, Meliala dan Febrianto (2022) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak dapat menimbulkan efek jera sehingga mereka tidak berani untuk melanggar peraturan perpajakan.

4.2.3 Pengaruh Variabel Resistance Terhadap Kepatuhan Pajak

Uji hipotesis terkait variabel *resistance* menghasilkan kesimpulan bahwa unsur *resistance* dalam *motivation posture theory* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hipotesis ini berlawanan dengan penelitian Braithwaite. Namun, hipotesis ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mangoting & Sadjiarto, 2013; Puspitasari et al., 2017). Postur *resistance* dapat dijelaskan sebagai tingkat perlawanan wajib pajak terhadap tuntutan maupun kemauan otoritas pajak. Tanpa postur *resistance* yang jelas, para pekerja muda tampaknya menjalankan kewajiban perpajakannya hanya karena terdapat aturan yang menyuruh mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi maupun denda yang menyertainya tidak mengubah posisi atau sikap mereka terhadap otoritas pajak. Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian Kurniawan, Meliala & Febrianto (2022) dan Hendra et. al (2022) yang menyatakan sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.2.4 Pengaruh Variabel *Disengagement* Terhadap Kepatuhan Pajak

Uji hipotesis terkait variabel *disengagement* menghasilkan kesimpulan bahwa unsur *disengagement* dalam *motivation posture theory* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dan menunjukkan korelasi negatif. Hal ini sejalan dengan penelitian Braithwaite. Postur *disengagement* menjelaskan keterpisahan secara psikologis terhadap otoritas atau dengan kata lain penolakan untuk tunduk kepada otoritas. Postur *disengagement* berkaitan dengan ketidakpedulian wajib pajak terhadap otoritas pajak. Ketidakpedulian tersebut disebabkan salah satunya oleh tindakan fiskus yang terlalu keras terhadap wajib pajak. Ketika otoritas pajak meningkatkan level auditnya, wajib pajak dapat menangkap hal tersebut sebagai sinyal ketidakpercayaan atas kepatuhan wajib pajak (Welsh, Ordóñez, Snyder, & Christian, 2015). Hal tersebut akan menurunkan level kepercayaan wajib pajak terhadap aparat pajak dan dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hertati (2021) yang menunjukkan bahwa hambatan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan seperti kompleksitas peraturan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.

4.2.5 Pengaruh Variabel *Game Playing* Terhadap Kepatuhan Pajak

Uji hipotesis terkait variabel *game playing* menghasilkan kesimpulan bahwa unsur *game playing* dalam *motivation posture theory* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dan berkorelasi negatif. Hal ini sesuai dengan penelitian Braithwaite. Postur *game playing* menitikberatkan pada bagaimana wajib pajak mencari celah dalam aturan perpajakan. Wajib pajak melihat pajak sebagai beban, sehingga apabila terdapat peluang untuk tidak membayar pajak tanpa melanggar aturan mereka akan melakukannya. Hal ini sejalan dengan penelitian (Alm, 2014) yang menyatakan bahwa tarif pajak akan memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk merencanakan pajak sehingga dapat menghindari pengenaan pajak yang tinggi.

Teori Parcano dan Prince menyatakan bahwa wajib pajak lebih mungkin untuk patuh apabila terdapat sanksi sosial dalam usaha penegakan hukum. Sanksi sosial tersebut dapat berupa publikasi identitas pengemplant pajak dalam media cetak maupun media sosial. Mereka juga menyimpulkan bahwa wajib pajak cenderung bertindak curang dan tidak patuh apabila tingkat pemeriksaan pajak rendah dan tidak ada sanksi sosial yang menyertai. Penelitian Sadjiarto, Santoso & Nathasia (2020) juga menunjukkan hal yang sama bahwa *game playing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh unsur-unsur dalam *motivation posture theory* (*commitment, capitulation, resistance, disengagement, dan game playing*) terhadap kepatuhan pajak pekerja muda di Indonesia. Penelitian dilakukan melalui survei kuesioner secara *online* terhadap 365 responden yang termasuk dalam kelompok pekerja muda yang tersebar di seluruh Indonesia.

Postur motivasi *commitment* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pekerja muda. Postur *commitment* merupakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan publik, dalam hal ini adalah sistem perpajakan. Semakin besar postur *commitment* yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Postur motivasi *capitulation* juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pekerja muda. Postur *capitulation* merupakan pengakuan bahwa otoritas, yaitu Direktorat Jenderal Pajak, mempunyai kekuatan untuk menegakkan aturan dan menjalankan peraturan perpajakan. Semakin besar postur *capitulation* wajib pajak, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Postur motivasi *resistance*, yaitu tingkat perlawanan masyarakat terhadap tuntutan otoritas pajak, tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pekerja muda. Besar kecilnya postur *resistance* yang dimiliki wajib pajak tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Postur motivasi *disengagement* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pekerja muda. Postur *disengagement* merupakan keterpisahan psikologis wajib pajak dari otoritas pajak. Semakin besar postur *disengagement* yang dimiliki wajib pajak, maka semakin rendah kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Postur motivasi *game playing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pekerja muda. Postur *game playing* merupakan tingkatan bagaimana wajib pajak mencoba mengakali otoritas pajak dengan

mencari celah dalam peraturan perpajakan untuk meminimalisasi jumlah pajak yang mereka bayar. Semakin besar postur *game playing* yang dimiliki wajib pajak, maka semakin rendah kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Limitasi dan Studi Lanjutan

Penyebaran kuesioner melalui secara daring melalui berbagai macam kanal perlu ditindaklanjuti dengan pendekatan ke berbagai komunitas pekerja muda sehingga dapat mendapatkan jumlah sampel yang lebih besar. Dapat dikombinasikan dengan faktor lain yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak generasi muda seperti pengetahuan pajak.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

Referensi

- Ali, A., & Ahmad, N. (2014). Trust and tax compliance among Malaysian working youth. *International Journal of Public Administration*, 37(7), 389-396.
- Alm, J. (2014). 12. Expanding the theory of tax compliance from individual to group motivations. *A Handbook of Alternative Theories of Public Economics*, 260.
- Astari, L. M., & Sinarwati, N. K. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Motivasi, dan Konsentrasi Belajar Terhadap Pemahaman Pajak Mahasiswa: Studi Pada Mahasiswa Young Entrepreneur Association Undiksha. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 15(01), 133-142.
- Braithwaite, V., Reinhart, M., & Smart, M. (2010). Tax Non-compliance Among the Under-30s: Knowledge, Obligation or Skepticism?
- Favre-Martinoz, C., Haziza, D., & Beaumont, J.-F. (2015). A method of determining the winsorization threshold, with an application to domain estimation. *Survey Methodology*, 41(1), 57-77.
- Frey, B. S., & Torgler, B. (2017). Tax morale and conditional cooperation. *Journal of comparative economics*, 35(1), 136-159.
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 7(2), 59-70.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2018). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic psychology*, 29(2), 210-225.
- Kurniawan, A., Meliala, R. N. B., & Febrianto, F. R. (2023). Factors influencing tax compliance in Indonesia. *Riset: Jurnal Aplikasi Ekonomi Akuntansi dan Bisnis*, 5(1), 001-013.
- Mangoting, Y., & Sadjiarto, A. (2013). Pengaruh postur motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(2), 106-116.
- Mangoting, Y., & Sadjiarto, A. (2018). Pengaruh postur motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal akuntansi dan keuangan*, 15(2), 106-116.
- Mariana, L. (2020). Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kpp Pratama Makassar Barat. *Invoice*, 2(1), 38-52.
- Mursalim, M., & Nasaruddin, F. (2020). Pengaruh Karakteristik Personal, Postur Motivasi Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Mirai Management*, 5(3), 232-242.
- Oktavia, E. C., & Suryono, B. (2021). Pengaruh Postur Motivasi, Norma Subyektif, Dan Kontrol Keperilakuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(1).
- Puspitasari, E., Susilowati, Y., & Meiranto, W. (2017). Experimental Study on Individual Taxpayer: Motivational Posture and Peer Reporting Behavior. *JDM (Jurnal Dinamika Manajemen)*, 8(1), 59-67.
- Putnam, R. D. (2018). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*: Simon and schuster.
- Putri, A., & Wibowo, D. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(2).

- Putri, W. A. (2017). Insentif pajak dalam membentuk keputusan investasi. *Moneter-Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 132-138.
- Rasyid, M. (2016). Problem Heteroskedastisitas Dalam Data Cross-Section: Identifikasi dan Solusi.
- Shabrina, W., & Hadian, N. (2021). The influence of current ratio, debt to equity ratio, and return on assets on dividend payout ratio. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 3(3), 193-204.
- Turner, J. C. (2015). Explaining the nature of power: A three-process theory. *European journal of social psychology*, 35(1), 1-22.
- Welsh, D. T., Ordóñez, L. D., Snyder, D. G., & Christian, M. S. (2015). The slippery slope: how small ethical transgressions pave the way for larger future transgressions. *Journal of Applied Psychology*, 100(1), 114.
- Zega, A., Gea, Y. V., Zebua, M. S., Ndraha, A. B., & Ferida, Y. (2024). Strategi peningkatan kesadaran pajak di kalangan generasi muda dalam era digital: Analisis peran teknologi dan pendidikan menuju Indonesia emas 2045. *Jurnal Ilmu Ekonomi, Pendidikan Dan Teknik*, 1(2), 11-22.

